

## **Melindungi Anak dari Predator Seksual: Sinergi Keluarga, Komunitas, dan Hukum untuk Keadilan Sosial**

**Agvin Fauzi, Wazir Arwani MHS, Rini Fidiyani, Sudijono Sastroatmodjo**

Universitas Negeri Semarang

### **ABSTRAK**

Perlindungan anak dari predator seksual menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian menyeluruh. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teknologi, serta lemahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam melindungi anak melalui sinergitas berbagai elemen sosial demi mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini mengkaji peran keluarga sebagai pelindung utama, komunitas sebagai jaringan pengawas sosial, serta pemerintah melalui penerapan regulasi yang tegas. Analisis dilakukan terhadap dinamika sosial, efektivitas regulasi hukum, dan langkah-langkah preventif yang diterapkan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan dan intervensi sosial. Jenis penelitian ini berupa yuridis empiris, mengkaji efektivitas hukum dan kontribusi sinergitas dalam melindungi anak dari predator seksual. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur hukum, dokumen kebijakan, serta laporan resmi terkait perlindungan anak. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan

strategis untuk meningkatkan sinergitas antara keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** anak, predator, kekerasan seksual, keadilan sosial

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak dari predator seksual menjadi isu yang mendesak di era modern ini. Anak-anak, yang seharusnya menjadi kelompok yang dilindungi dan diberikan rasa aman, justru sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual. Hal ini menyoroti betapa pentingnya sinergitas keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memegang kendali yang sangat penting dalam mengasuh dan melindungi anak-anak mereka. Selain itu, komunitas memiliki potensi besar sebagai jaringan perlindungan yang lebih luas, yang dapat mengawasi dan melindungi anak-anak dari berbagai ancaman eksternal.

Istilah "predator seksual" merujuk pada individu yang memiliki kecenderungan berulang untuk melakukan kejahatan seksual. Menurut Merriam-Webster, predator seksual adalah "*a person who has committed a sexually violent offense and especially one who is likely to commit more sexual offenses.*" Dalam konteks hukum di Indonesia, predator seksual dapat diidentifikasi melalui tindakan yang diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D melarang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, sedangkan Pasal 76E melarang tindakan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

Sanksi bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang mencakup hukuman penjara berat hingga hukuman tambahan seperti kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan betapa mendesaknya perlindungan anak yang lebih efektif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada semester pertama tahun 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak (Hulid, 2024) Dari jumlah ini, kasus kekerasan seksual mendominasi lebih dari separuh laporan yang masuk, mencerminkan tren buruk yang meningkat. Data ini diperkuat dengan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2023 yang mencatat 3.547 aduan kekerasan terhadap anak, dengan 54% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (A. P. Dewi, 2024)

Kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, seperti rumah dan sekolah. Menurut Komnas PA, sekitar 35% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga, sementara 30% lainnya terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak berada di tempat-tempat yang seharusnya aman, mereka tetap rentan terhadap ancaman kekerasan. Faktor internal seperti kurangnya pengawasan orang tua, kemudahan akses anak terhadap konten pornografi, serta kurangnya edukasi seks sejak dini

juga berkontribusi pada maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, masih banyak komunitas yang belum memiliki kesadaran memadai dalam mendeteksi ancaman tersebut, yang memperburuk situasi.

Kekerasan seksual dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini merujuk pada segala bentuk perbuatan seksual tanpa persetujuan yang menyerang kehormatan atau kesucian seseorang, baik secara fisik maupun nonfisik. UU TPKS mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti pelecehan seksual, eksploitasi, pemaksaan hubungan seksual, dan intimidasi seksual berbasis teknologi. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dengan menyediakan mekanisme hukum yang adil serta memberikan kesempatan untuk pemulihan trauma. Selain itu, UU TPKS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang memadai, implementasi perlindungan anak masih menghadapi banyak tantangan. Penegakan hukum sering terhambat oleh kurangnya pelaporan dari korban, adanya stigma sosial yang melekat pada kasus kekerasan seksual, serta keterbatasan akses bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. Keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses deteksi dini dan pencegahan juga masih sangat minim, padahal adanya mereka sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Tanpa kolaborasi yang solid antara keluarga, komunitas, dan pemerintah, sistem perlindungan anak akan tetap rapuh dan tidak efektif.

Keluarga memiliki apek fundamental dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Sebagai lini pertama, keluarga harus mampu mengidentifikasi ancaman yang mungkin dihadapi anak-anak dan memberikan pendidikan seks yang sesuai usia untuk membantu mereka memahami batasan tubuh dan pentingnya menjaga privasi. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak akan memungkinkan anak merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan ketakutan atau ancaman yang mereka hadapi. Sementara itu, komunitas yang peduli dan memiliki kesadaran kolektif dapat membantu memperkuat perlindungan terhadap anak dengan membangun sistem pengawasan dan dukungan yang solid. Komunitas dapat berfungsi sebagai jaringan sosial yang memungkinkan pemantauan terhadap anak-anak di lingkungan mereka, memberikan edukasi, serta melaporkan adanya indikasi kekerasan seksual kepada pihak berwenang.

Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang tepat, menyediakan regulasi yang jelas, dan menegakkan hukum secara tegas. Sementara itu, keluarga dan komunitas perlu berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan dukungan bagi korban agar mereka dapat menjalani pemulihan dengan baik. Intervensi kolektif ini dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual, serta memberikan kesempatan bagi anak-anak yang menjadi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Dalam hal ini, edukasi menjadi komponen yang sangat penting. Keluarga perlu diberikan pengetahuan tentang cara mendidik anak mengenai keamanan seksual dan memberikan

mereka rasa percaya diri untuk melapor jika terjadi ancaman. Selain itu, kampanye kesadaran yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan tempat ibadah dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membangun kesadaran akan perlindungan anak. Dengan menyatukan kekuatan hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan anak yang lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman kekerasan seksual. Upaya ini tidak hanya akan melindungi anak-anak dari predator seksual, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya menjaga hak-hak mereka dan saling bersinergi dalam menjaga keselamatan sesama.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa anak rentan menjadi korban dari predator seksual?
2. Bagaimana melindungi anak dari predator seksual atas sinergitas keluarga, komunitas dan hukum untuk keadilan sosial?

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Rentannya Anak Menjadi Korban dari Predator Seksual**

Anak merupakan aset berharga dan sumber daya vital bagi kelangsungan bangsa dan negara, sekaligus sebagai generasi penerus yang keberadaannya harus dijamin kesejahteraannya serta dilindungi secara optimal. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, anak-anak wajib dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindak kejahatan yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara,

termasuk anak-anak, dari segala ancaman dan tindakan yang merugikan. Anak, yang berada dalam fase perkembangan, sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya karena rentan menjadi korban kejahatan.(Mery et al., 2021)

Perlindungan anak merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap kekerasan fisik maupun psikologis, penelantaran, serta kejahatan seksual yang seringkali menimpa anak-anak.

Kejadian kekerasan terhadap anak masih sering ditemukan, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Kekerasan tersebut meliputi aspek fisik, emosional, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi, yang dapat menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Dalam pembahasan ini, perhatian lebih difokuskan pada kekerasan seksual dan penelantaran anak. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan, seperti menyentuh dengan maksud seksual, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa anak melakukan tindakan bermuatan seksual, mempertontonkan organ seksual, eksploitasi seksual, prostitusi, dan bentuk-bentuk serupa lainnya (Scarvanovi, 2020)

Anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban predator seksual, mengingat keterbatasan mereka dalam memahami serta melindungi diri dari ancaman semacam itu. (Lestari, 2021) mengungkapkan bahwa anak-anak umumnya memiliki pemahaman yang rendah terkait batasan tubuh, privasi, dan perilaku yang pantas, sehingga

kondisi ini sering dimanfaatkan oleh predator seksual untuk mendekati dan memanipulasi mereka. Keterbatasan kemampuan komunikasi, terutama pada anak usia dini, membuat mereka sulit mengungkapkan pengalaman buruk yang dialami, sehingga banyak kasus kekerasan seksual tidak terdeteksi sejak awal.

Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlahnya terus bertambah, sementara modus operandinya semakin tidak manusiawi. Lebih ironis lagi, pelaku kejahatan ini sering kali berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas sosial tempat anak berinteraksi. Anak-anak kerap diposisikan sebagai individu yang lemah, tidak berdaya, dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini membuat mereka sulit melawan atau melaporkan apa yang mereka alami, terutama ketika dihadapkan pada ancaman atau tekanan dari pelaku. Kemampuan pelaku untuk menguasai korban, baik melalui manipulasi maupun kekerasan, menjadikan kejahatan ini sulit untuk dicegah dan diatasi.

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi faktor signifikan yang meningkatkan kerentanan anak terhadap predator seksual. Penelitian (Rahmawati, 2020) mengungkapkan bahwa 35% kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga, dengan pelaku sering kali berasal dari orang terdekat, seperti kerabat atau anggota keluarga. Situasi ini diperburuk oleh adanya stigma sosial yang membuat anak enggan melaporkan kejadian tersebut, sehingga pelaku kerap lolos dari tindakan hukum dan dapat terus melancarkan aksinya.

Selain itu perkembangan teknologi turut berkontribusi pada peningkatan kasus predator seksual terhadap anak. (D. Nugraha & Setiawan, 2022) menyatakan bahwa akses internet tanpa pengawasan membuka peluang bagi predator seksual untuk mendekati anak-anak melalui media sosial atau platform permainan daring. Anak-anak sering menjadi target karena minimnya literasi digital dan kurangnya kesadaran akan bahaya berinteraksi dengan orang asing di dunia maya. Hal ini menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi alat eksploitasi yang berbahaya jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dari orang tua dan komunitas sekitar.

Selain faktor internal dan kemajuan teknologi, lemahnya sistem perlindungan anak dalam masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan anak terhadap predator seksual. (A. . Dewi, 2023) dalam Jurnal Sosial dan Hukum menjelaskan bahwa banyak komunitas belum memiliki kesadaran kolektif yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah kekerasan seksual. Kurangnya edukasi seksual sejak dini dan minimnya sosialisasi tentang hak-hak anak memperburuk kondisi ini. Oleh sebab itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memastikan adanya mekanisme perlindungan dan pencegahan yang efektif.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, dominasi budaya patriarki, kondisi ekonomi yang sulit, dugaan perselingkuhan, pernikahan dini, stres dalam keluarga, serta kurangnya kemampuan komunikasi. Perbedaan jenis kelamin (Kusbiantari et al., 2024) yang secara biologis alami, telah berkembang menjadi perbedaan peran gender yang diciptakan oleh masyarakat. Sistem patriarki,

yang memberikan kedudukan lebih tinggi pada garis keturunan laki-laki, menjadi salah satu faktor utama yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Selama sistem patriarki menjadi pedoman perilaku masyarakat, tindak kekerasan terhadap perempuan cenderung terus terjadi. Dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan ini, meskipun bervariasi berdasarkan konteks historis, sosial, dan budaya, menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya penghapusan kekerasan. Meskipun bukan satu-satunya penyebab, patriarki memainkan peran signifikan dalam membatasi perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh peninjauan struktural dan sejarah keluarga (Fushilat & Apsari, 2020).

Pendidikan seksual menjadi elemen penting dalam upaya perlindungan anak dari penyimpangan dan kekerasan seksual. Orang dewasa memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi seksual kepada anak sebagai bekal utama dalam melindungi diri mereka. Pendidikan seksual bertujuan memberikan pemahaman kepada anak tentang isu-isu seksual yang mencakup aspek moral, etika, agama, komitmen, serta fungsi dan kesehatan organ reproduksi. Pendekatan ini harus dirancang sesuai dengan kurikulum yang mencakup aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial seksual, serta disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Bahkan, pendidikan seksual dapat dimulai sejak usia dini, yaitu pada rentang usia 1 hingga 5 tahun. Dengan demikian, pendidikan seksual menjadi bagian integral dari pendidikan anak usia dini yang tidak boleh diabaikan (Ismuilya et al., 2020).

Faktor eksternal, seperti perkembangan teknologi, juga menjadi ancaman yang signifikan dalam kriminologi modern. (R. Nugraha & Prasetyo, 2022) dalam Jurnal Kriminologi Digital menyebutkan bahwa predator seksual

memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk mendekati anak-anak. Anak-anak sering kali tidak menyadari risiko dari interaksi dengan orang asing di dunia maya, sehingga menjadi sasaran empuk eksploitasi seksual. Teknologi memungkinkan pelaku untuk menyamar, membangun kepercayaan, dan akhirnya memanipulasi korban secara emosional maupun fisik. Fenomena ini, yang dikenal sebagai online grooming, semakin marak di era digital.

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks, dengan dampak yang merusak tidak hanya pada individu korban tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan. Korban sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, stigma sosial, dan kehilangan rasa percaya diri, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup mereka. Dampaknya juga meluas ke masyarakat, menciptakan rasa ketidakamanan, ketakutan, dan ketidakpercayaan di antara individu. Dalam konteks ini, penting untuk mendalami tinjauan sosial yang dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap korban sekaligus memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal. Tinjauan ini akan mengeksplorasi bagaimana sinergitas keluarga, komunitas, dan institusi sosial dapat mendukung pemulihan korban secara holistik. Selain itu, aspek hukum yang melibatkan peraturan yang lebih tegas dan penegakan yang konsisten akan dibahas untuk menunjukkan pentingnya pendekatan yang berkeadilan dan efektif dalam penanganan pelaku

Kekerasan seksual sebagai masalah serius yang melanda berbagai lapisan masyarakat, membawa dampak jangka panjang yang kompleks, terutama dalam hal psikologis bagi para korban. Pendekatan viktimologi menjadi landasan esensial untuk memahami secara holistic bagaimana kekerasan seksual membentuk pengalaman korban, dengan

menempatkan mereka sebagai subjek penelitian dan mengakui keunikan setiap perjalanan pemulihan. Salah satu dampak psikologis yang sering kali menemani korban kekerasan seksual adalah Gangguan Stres Pasca-trauma (PTSD). Gejala-gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan yang berlebihan dapat merajut benang-benang kecemasan yang sulit diurai. Pengalaman ini menciptakan luka-luka psikologis yang bertahan lama, memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup sehari-hari korban (Adinda et al., 2024)

Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Stigma sosial, isolasi, dan kesulitan korban dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain dapat menjadi tantangan tambahan yang merugikan dampak psikologis mereka. Oleh karena itu, intervensi sosial yang menciptakan jaringan dukungan yang kuat dan mengurangi stigma masyarakat menjadi krusial dalam mendukung pemulihan korban. dampak psikologis kekerasan seksual membentuk bayangan yang kompleks dan seringkali meresahkan bagi korban. Melalui pendekatan viktimologi, kita dapat memahami dan merespons kebutuhan korban secara lebih efektif, memastikan bahwa upaya-upaya rehabilitasi dan dukungan psikologis dapat menjadi panduan bagi mereka menuju pemulihan yang lebih baik.

Menurut (Adinda et al., 2024) dampak psikologis kekerasan seksual dapat menjadi sangat kompleks dan meresahkan bagi korban. Beberapa dampak umumnya mencakup:

- a. Trauma Psikologis: Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Dalam beberapa kasus, ini dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca-

- trauma (PTSD), memengaruhi kesehatan mental jangka panjang.
- b. Depresi dan Kecemasan: Kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan umumnya timbul sebagai hasil dari pengalaman kekerasan seksual. Korban mungkin mengalami perasaan putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan isolasi sosial.
  - c. Gangguan Identitas dan Kepribadian: Kekerasan seksual dapat merusak gambar diri dan identitas korban. Beberapa korban mungkin mengalami perubahan dalam kepribadian mereka atau mengalami kesulitan membentuk hubungan interpersonal.

Kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak psikologis yang rumit bagi korban, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial di sekitar mereka. Korban sering menghadapi stigma, merasa terisolasi, dan sulit mempercayai orang lain. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam kehidupan sosial mereka. Oleh sebab itu, dukungan sosial sangat penting untuk membantu pemulihan korban. Membangun jaringan dukungan yang solid dapat mengurangi stigma di masyarakat. Stigma ini biasanya muncul karena kurangnya pemahaman dan adanya stereotip negatif. Untuk mengatasinya, kampanye edukasi masyarakat bisa menjadi langkah efektif. Dengan memberikan informasi yang jelas dan benar, masyarakat dapat memahami isu kekerasan seksual dengan lebih baik, bersikap empati terhadap korban, dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan.

Isolasi sosial, sebagai dampak sosial yang signifikan, memerlukan upaya kolaboratif antara lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, organisasi non-pemerintah, dan

masyarakat umum. Program dukungan sosial yang mencakup konseling, kelompok dukungan, dan pendekatan terapi kelompok dapat memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman dan membangun kembali koneksi sosial yang hilang. Kesulitan korban dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain, terutama setelah mengalami pengkhianatan melalui kekerasan seksual, menekankan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung dan percaya. Proses ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, di mana korban merasa didukung dan dipahami

Dampak sosial dari kekerasan seksual, seperti stigma dan rasa terisolasi, dapat diatasi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengubah pola pikir yang ada. Lembaga seperti polisi dan pengadilan punya kontribusi penting untuk memastikan korban merasa didengarkan dan mendapatkan keadilan. Mereka harus menyelidiki setiap kasus dengan hati-hati, serta melindungi korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, layanan kesehatan mental perlu bekerja sama dengan lembaga ini untuk membantu korban secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan bisa meliputi terapi untuk trauma, dukungan dalam kelompok, dan bantuan lain yang membantu korban pulih secara psikologis maupun sosial. Dengan kerja sama yang baik, korban bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, termasuk dukungan untuk mengatasi pengaruh negatif di masyarakat (Calysta, 2024)

Setiap anggota masyarakat memiliki kontribusi penting dalam mengurangi stigma terkait kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang mendukung korban. Salah satu cara efektif adalah melalui kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran yang dapat mengubah pandangan negatif sekaligus memberikan dukungan kepada korban.

Dengan membangun komunitas yang peduli, korban dapat merasa diterima, pulih, dan kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk menciptakan perubahan positif, dibutuhkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, layanan kesehatan mental, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini mencakup penyediaan layanan yang ramah bagi korban, pelatihan untuk profesional terkait, serta penerapan kebijakan yang melindungi hak-hak korban. Kampanye pendidikan juga berperan dalam memberikan informasi yang benar tentang kekerasan seksual, mematahkan mitos yang berkembang, serta menumbuhkan empati terhadap korban. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui sekolah, media, atau forum publik agar jangkauannya lebih luas.

Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dengan menciptakan ruang aman, di mana korban bisa berbagi pengalaman tanpa rasa takut. Dukungan yang tulus dari komunitas membantu mereka merasa diterima dan tidak terisolasi. Upaya ini mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis maupun sosial, dan membantu mereka membangun kehidupan yang bermakna. Dengan perubahan budaya dan norma, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya membantu korban bertahan, tetapi juga pulih sepenuhnya dan berkembang.

Dalam menanggapi hal di atas penulis memberikan teori parenting untuk mengatasi rentannya anak menjadi korban predator seksual. Teori Parenting (B. Diana, 1966) Pengasuhan Autoritatif Diana Baumrind membagi gaya pengasuhan menjadi tiga kategori utama: otoritatif, otoriter, dan permisif. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, pengasuhan otoritatif terbukti efektif dalam menciptakan keseimbangan antara pengawasan, kehangatan, dan komunikasi. Orang tua dengan gaya ini mampu

memberikan edukasi seksual sejak dini secara jelas dan tegas, membangun komunikasi terbuka, serta menetapkan aturan yang melindungi anak dari potensi ancaman

Integrasi Lingkungan keluarga yang harmonis dengan pengasuhan autoritatif dapat mencegah anak menjadi korban predator seksual. Ketika orang tua memberikan perhatian penuh, anak lebih terbuka untuk berbicara mengenai ancaman yang mereka hadapi, sehingga potensi eksploitasi seksual dapat diminimalisasi.

Kelekatan Orang Tua-Anak John Bowlby menekankan bahwa kelekatan emosional antara orang tua dan anak membangun rasa aman yang penting dalam perkembangan anak. Anak yang merasa aman cenderung memiliki keberanian untuk mengungkapkan pengalaman buruk dan mencari bantuan jika mengalami ancaman predator seksual. Kelekatan emosional menjadi penghalang utama bagi predator seksual, karena anak yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua mampu mendeteksi tanda-tanda bahaya dan melaporkan ancaman kepada orang tua mereka. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis meningkatkan risiko anak menjadi korban.

Pembelajaran Sosial Albert Bandura mengemukakan bahwa anak-anak belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Dalam hal ini, perilaku orang tua menjadi contoh penting bagi anak untuk memahami batasan tubuh dan interaksi sosial yang aman. Ketika anak melihat orang tua menunjukkan bagaimana cara menetapkan batasan, menghindari interaksi yang tidak pantas, dan melaporkan perilaku mencurigakan, mereka akan meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, kurangnya contoh dari orang tua dapat membuat anak rentan terhadap manipulasi predator seksual.

Kontribusi Teori Parenting penting dalam Mengatasi Faktor Risiko Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam beberapa kasus, lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi faktor signifikan yang meningkatkan risiko. Menurut (B. Diana, 1966), keluarga dengan pola pengasuhan permisif atau otoriter sering kali gagal memberikan perlindungan yang optimal kepada anak. Anak dalam keluarga permisif cenderung tidak memiliki batasan yang jelas, sementara anak dalam keluarga otoriter cenderung takut untuk melapor jika mengalami ancaman.

Selain itu, teori (John, 1988) menunjukkan bahwa anak dengan kelekatan yang rendah sering kali merasa tidak didukung, sehingga menjadi target mudah bagi predator seksual. Kelekatan yang kuat antara orang tua dan anak memungkinkan anak merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Di sisi lain, (Albert, 1977) menyoroti pentingnya modeling dalam membangun perilaku yang melindungi anak dari ancaman eksternal, termasuk manipulasi melalui teknologi.

Teknologi dan tantangan baru perkembangan teknologi turut meningkatkan risiko predator seksual mendekati anak melalui platform daring. Teori Social Learning Bandura memberikan solusi dalam konteks ini: orang tua dapat menjadi teladan dalam penggunaan internet yang bijak dan memberikan edukasi kepada anak untuk mengenali tanda-tanda bahaya di dunia maya. Selain itu, teori Attachment John Bowlby menekankan bahwa hubungan emosional yang kuat dapat menjadi pertahanan anak dari pengaruh negatif dunia maya, karena mereka akan lebih memilih berbicara kepada orang tua jika menemukan interaksi mencurigakan.

Anak-anak rentan menjadi korban predator seksual karena keterbatasan mereka dalam memahami batasan tubuh, privasi, dan bahaya sosial di sekitar mereka. Selain itu, dinamika keluarga yang tidak harmonis, kurangnya edukasi seksual, dan akses teknologi tanpa pengawasan memperbesar risiko. Pelaku sering kali memanfaatkan ketergantungan anak pada orang dewasa dan lingkungan yang tidak mendukung untuk melancarkan kejahatan seksual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui edukasi seksual sejak dini, pengawasan orang tua yang konsisten, serta peran aktif komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak

Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. (Sari & Wibowo, 2023) dalam Jurnal Hukum Pidana menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, trauma psikologis, dan proses hukum yang berlarut-larut sering kali membuat korban anak enggan melapor. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual kerap menimbulkan rasa malu dan takut pada anak untuk mencari pertolongan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, penguatan hukum, serta dukungan psikologis untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak.

Anak-anak rentan menjadi korban predator seksual karena keterbatasan mereka dalam memahami batasan tubuh, privasi, dan bahaya sosial di sekitar mereka. Selain itu, dinamika keluarga yang tidak harmonis, kurangnya edukasi seksual, dan akses teknologi tanpa pengawasan memperbesar risiko. Pelaku sering kali memanfaatkan ketergantungan anak pada orang dewasa dan lingkungan yang tidak mendukung

untuk melancarkan kejahatan seksual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui edukasi seksual sejak dini, pengawasan orang tua yang konsisten, serta peran aktif komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

## **2. Sinergitas Keluarga, Komunitas dan Pemerintah dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak untuk Keadilan Sosial**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Pelecehan seksual pada anak (Child Sexual Abuse) melibatkan membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas termasuk selesai atau berusaha tindakan seksual atau hubungi atau interaksi seksual non kontrak dengan seorang anak oleh orang dewasa (Molyneux, 2013)

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat, termasuk anggota keluarga dan teman dekat. Oleh karena itu, sinergitas keluarga dalam melindungi anak dari predator seksual sangat penting. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial yang memberikan kasih sayang dan dukungan, tetapi juga sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keluarga dapat aktif melindungi anak-anak mereka dari ancaman predator seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang melibatkan banyak pihak untuk menciptakan perlindungan yang efektif. Teori sinergitas, yang berasal dari prinsip Teori Sistem oleh Ludwig von Bertalanffy, menekankan bahwa interaksi dan kolaborasi antara elemen-

elemen dalam suatu sistem dapat menghasilkan hasil yang lebih besar daripada jika elemen-elemen tersebut bekerja secara terpisah. Dalam konteks ini, keluarga, komunitas, dan pemerintah adalah elemen-elemen utama yang harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. (Ludwig, 1968)

Sinergitas antara keluarga, komunitas, dan pemerintah dapat dilihat melalui peran masing-masing yang saling melengkapi. Keluarga memiliki tanggung jawab mendasar untuk memberikan pendidikan seksual dan memastikan anak-anak memahami batasan tubuh mereka. Komunitas berperan sebagai pengawas sosial dan sumber dukungan, menciptakan kesadaran kolektif dan melaporkan ancaman potensial. Pemerintah, dengan regulasi seperti UU TPKS, menyediakan kerangka hukum yang melindungi anak dan menegakkan keadilan bagi korban. Ketika ketiga elemen ini bekerja sama, pendekatan holistik dapat tercipta, memungkinkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif.

#### **A. Sinergitas Keluarga dalam Melindungi Anak dari Predator Seksual untuk Keadilan Sosial**

Upaya keluarga dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan edukasi pendidikan seksual yang tepat kepada anak di dalam keluarga adalah langkah awal yang krusial untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Pemberian informasi tentang Pendidikan seksual bertujuan supaya anak tidak mempunyai pemahaman yang keliru dan tersandung kedalam tindak kekerasan seksual, Pendidikan ini diupayakan dengan Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Orang tua harus memberikan pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan tubuh atau ucapan yang dapat diterima oleh anak

(Chintiawari et al., 2021). Mengajarkan anak-anak tentang bagian tubuh mereka dan siapa yang boleh menyentuhnya merupakan langkah mendasar dalam membangun kesadaran diri serta melindungi mereka dari potensi ancaman. Anak-anak perlu memahami bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, dan mereka memiliki hak penuh untuk menolak sentuhan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Edukasi ini juga harus mencakup penjelasan tentang batasan privasi tubuh, termasuk konsep "zona aman" yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dalam kondisi tertentu, seperti perawatan medis dengan izin mereka. Melalui pemahaman ini, anak-anak akan lebih mudah mengenali situasi berbahaya, melaporkan tindakan yang tidak pantas, serta membangun rasa percaya diri dalam menjaga keselamatan diri mereka.

Orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan diri. Ini termasuk mengajarkan mereka untuk tidak berbagi informasi pribadi dengan orang asing dan tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal. Melalui pendidikan ini, anak-anak dapat belajar untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka merasa terancam.

Upaya berikutnya dengan melakukan komunikasi terbuka. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Anak-anak harus merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka, termasuk jika mereka mengalami atau menyaksikan perilaku yang mencurigakan atau tidak pantas. Orang tua bisa menjadi teman yang baik untuk anak, peran keluarga dalam berkomunikasi dan mendidik dengan menempatkan diri sebagai teman yang berusaha mendengarkan pikiran, isi hati dan harapan anak supaya anak

merasa aman dan mampu berkomunikasi tanpa penghalang dengan keluarga dan orang tua (Tafonao, 2018)

Orang tua harus mendorong anak-anak untuk berbagi perasaan dan pengalaman tanpa takut akan hukuman atau penilaian. Disamping itu Keluarga harus menjadi tempat di mana anak merasa aman untuk berbagi masalah mereka. Adanya komunikasi harmonis antara orang tua dan anak dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan Dimana anak merasa nyaman untuk membuka diri (Susiani, 2024). Dengan adanya komunikasi yang harmonis, orang tua dapat membantu anak-anak merasa lebih nyaman untuk berbicara tentang isu-isu sensitif, termasuk potensi ancaman dari predator seksual. Komunikasi yang terbuka juga memberikan ruang bagi anak untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut atau malu. Hal ini membantu membangun kepercayaan yang mendalam antara orang tua dan anak, menciptakan hubungan yang penuh empati. Selain itu, dialog yang terus terjalin secara sehat memungkinkan orang tua untuk mendeteksi tanda-tanda ketidaknyamanan atau potensi ancaman yang mungkin dialami anak, sehingga langkah pencegahan dapat segera diambil. Hubungan ini memperkuat rasa aman anak dalam menghadapi berbagai situasi.

Memberikan pengawasan dan kontrol, Perkembangan pengguna internet menjadikan dunia maya sebagai tempat paling mudah untuk praktek eksploitasi anak. Menurut survei kasus dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) ada 3.883 kasus pelanggaran hak anak, dengan banyaknya laporan berkaitan dengan eksploitasi anak, baik fisik maupun seksual. Secara khusus pelaporan eksploitasi seksual pada anak daring menunjukkan peningkatan 20% pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya (Hutami, 2023) Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anak mereka cara

penggunaan internet yang baik dan bijak sebagai sumber Pendidikan yang aman, mereka juga harus memiliki pemahaman berbagai potensi positif internet untuk pembelajaran anak-anak, namun perlu di ingat cara mengatasi sisi negative dari internet itu sendiri (Guk Guk et al., 2023). Selain itu, orang tua juga perlu memahami aplikasi dan permainan yang digunakan anak serta potensi risiko yang terkait. Menetapkan batasan waktu penggunaan teknologi serta mengontrol konten yang dapat diakses oleh anak adalah langkah penting dalam perlindungan. Orang tua harus menggunakan pengaturan keamanan yang ada pada perangkat elektronik dan aplikasi untuk melindungi anak dari konten berbahaya.

Membangun kesadaran sosial terhadap anak sejak dini. Banyak korban kekerasan seksual tidak mau atau ragu melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena takut pelaku akan melakukan balas dendam dan akan mendapatkan stigma negative dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak (Nirmalasari, 2024). Menanggapi hal ini keluarga juga turut dalam membangun kesadaran sosial mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Melibatkan diri dalam komunitas lokal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Keluarga dapat berpartisipasi dalam program-program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah (NGO). Program-program ini sering kali menawarkan pelatihan tentang cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual serta cara melaporkan kejadian tersebut. Melalui partisipasi aktif, keluarga dapat membantu menciptakan jaringan perlindungan bagi anak-anak di lingkungan mereka.

Dukungan emosional dari keluarga sangat penting bagi perkembangan psikologis anak. Ketika anak merasa dicintai dan diterima, mereka lebih mungkin untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Orang tua harus berusaha membangun hubungan positif dengan anak-anak mereka melalui kegiatan bersama, komunikasi terbuka, dan dukungan emosional. Dukungan ini bisa berupa kata-kata yang positif untuk memberikan semangat kepada keluarga korban supaya kuat menghadapi keadaan dan kuat menerima keadaan, tentunya kepedulian masyarakat turut membantu, rasa simpati dan empati kepada korban sangat penting diberikan karena ketika seseorang mendapatkan dukungan emosi maka ia akan bersikap lebih tenang, karena merasa dapat bersandar dalam menghadapi suatu hal atau permasalahan sehingga ia merasa tidak sendiri dan dapat merasa sejahtera secara subjektif (R. Dewi et al., 2023). Hubungan yang kuat antara orang tua dan anak dapat membantu mencegah kekerasan seksual dengan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada anak.

Dalam konteks hukum, keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tanggung jawab orangtua untuk kasus kekerasan seksual anak terkait mengenai tanggungjawab dan kewajiban orangtua dalam melindungi anak-anak mereka, mengenai kewajiban dan tanggungjawab orangtua memiliki tanggungjawab hukum guna melindungi anak dari semua tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Orangtua wajib memastikan anak-anaknya berada di lingkungan yang nyaman dan aman dan mengambil upaya-upaya tertentu untuk mencegah anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual (Yuhani'ah.R, 2022). Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan

melindungi anak-anak mereka dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan seksual. Orang tua perlu memahami hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang, seperti hak atas rasa aman, pendidikan, dan kasih sayang, serta kewajiban mereka sebagai pengasuh utama. Pemahaman ini penting untuk membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan pengetahuan tersebut, orang tua dapat mengambil langkah proaktif, seperti memberikan edukasi tentang privasi tubuh, memantau interaksi sosial anak, serta berkolaborasi dengan pihak sekolah dan komunitas. Kesadaran hukum ini menjadi fondasi penting dalam melindungi anak dari ancaman predator seksual yang kian mengkhawatirkan.

Perlindungan anak dari predator seksual adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga memiliki apek fundamental dalam mendidik, mengawasi, serta memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka. Dengan pendidikan seksualitas yang tepat, komunikasi terbuka, pengawasan terhadap aktivitas online, serta keterlibatan dalam program perlindungan sosial, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir sehingga setiap anak dapat tumbuh dengan aman dan bahagia di lingkungan keluarganya.

## **B. Sinergitas Komunitas Dalam Melindungi Anak dari Predator Seksual untuk Keadilan Sosial**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan membutuhkan penanganan segera dengan pendekatan holistik. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dipengaruhi oleh berbagai

faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan keluarga, dan celah dalam sistem hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya kolaborasi multisektor yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, organisasi masyarakat, hingga pemerintah. Sinergitas setiap pihak sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, membangun kesadaran publik, serta memastikan adanya mekanisme hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak dari predator seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong perlindungan anak secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan, dengan harapan menghasilkan sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif (Kritis et al., 2023).

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), terdapat ribuan laporan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, dengan banyak di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual (Sitoresmi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar.

Ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan tentang hak-hak anak, di mana banyak orang tua dan masyarakat belum memahami pentingnya mengenalkan anak pada konsep perlindungan tubuh dan batasan pribadi. Hal ini mengakibatkan anak-anak tidak memiliki pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari situasi berisiko. Selain itu, lingkungan yang tidak aman, termasuk kurangnya pengawasan di rumah, sekolah, atau komunitas, memperbesar peluang terjadinya kekerasan. Faktor lain yang

signifikan adalah stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, yang membuat mereka sering kali enggan melapor atau mencari bantuan karena takut disalahkan atau dijauhi oleh lingkungan mereka (Shopiani et al., 2021). Ditambah lagi, keterbatasan akses terhadap dukungan hukum dan psikologis, serta ketidakmampuan sistem sosial untuk mendeteksi dini risiko kekerasan, memperburuk keadaan. Upaya mengatasi masalah ini membutuhkan sinergi antara edukasi, penguatan hukum, dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Disamping beberapa factor diatas adanya kontribusi lingkungan dalam perlindungan anak yang tidak boleh dilupakan, Lingkungan berperan penting dalam menciptakan kondisi yang aman bagi anak-anak. Lingkungan yang mendukung dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi anak-anak. Lingkungan disini dimaksudkan sebagai masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi anak-anak di sekitar mereka. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, masyarakat turut serta dalam pelindungan anak baik secara individu maupun kelompok. Beberapa bentuk perlingdungannya termasuk melaporkan tindakan mencurigakan yang terjadi di lingkungan sekitar, pelaporan sederhana bisa ditujukan ke ketua RT atau ketua RW setempat.

Untuk menghadapi hambatan yang berasal dari budaya dan norma sosial, diperlukan kampanye edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan seksualitas. Kampanye ini dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti televisi, radio, internet, dan media sosial, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pesan-pesan dalam kampanye harus disampaikan dengan cara yang positif, menekankan manfaat nyata dari pendidikan seksualitas, seperti mencegah

kekerasan seksual, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain melalui media massa, edukasi juga perlu diperkuat di sekolah dan komunitas lokal melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau diskusi kelompok. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan siswa, guna menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan mengurangi resistensi terhadap pendidikan seksualitas. Pendekatan inklusif ini diharapkan dapat mendukung implementasi program secara efektif dan berkelanjutan (Viranny & Wardhono, 2024).

Selain Pendidikan dan menanamkan kesadaran masyarakat, organisasi non-pemerintah atau kita sebut (LSM) mempunyai kontribusi yang penting dalam mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui program dan inisiatif yang dimilikinya. Di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai macam LSM seperti Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) Lembaga ini berfokus pada perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, lalu ada Rifka Annisa merupakan sebuah LSM yang berbasis di Yogyakarta yang berfokus pada pendampingan korban kekerasan seksual, konseling psikologis, serta advokasi untuk mencegah kekerasan berbasis gender, kemudian ada LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) LSM ini memeberikan wadah bantuan hukum gratis untuk Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini biasanya gratis dan siapapun bisa meminta bantuan kepadanya jika terjadi kasus tindakan kekerasan seksual, lembaga ini secara sukarela memberikan program-program pelatihan untuk orangtua masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan yang terjadi

menimpa korban serta cara mengatasi dan melindunginya (Jamaludin.A, 2021). LSM ini sering juga melakukan kampanye gratis untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini di kalangan masyarakat luas.

### **C. Sinergitas Pemerintah Dalam Melindungi Anak dari Predator Seksual untuk Keadilan Sosial**

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Upaya ini mencakup penerapan berbagai kebijakan strategis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi landasan hukum dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak (Desi, 2022). UU Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan pengasuhan yang layak, sementara UU TPKS memperkuat kerangka hukum dengan memperjelas definisi tindak kekerasan seksual dan memperketat hukuman bagi pelaku. Kebijakan ini juga mencakup perlindungan khusus bagi korban, termasuk layanan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh. Dengan dukungan dari masyarakat dan penguatan sistem hukum, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini

hadir hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis, mencakup pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu peran utamanya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual, melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang terstruktur (Noer, 2019). Selain itu, P2TP2A juga bertindak sebagai garda depan dalam menangani kasus, mulai dari pendampingan hukum hingga rehabilitasi korban secara psikologis dan sosial. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Inisiatif seperti ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kasus kekerasan seksual melalui pendekatan preventif dan kuratif yang saling melengkapi.

Pemerintah bisa mengupayakan kolaborasi dari berbagai pihak, Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Kerja sama antara sektor pemerintah dan LSM dapat memperkuat upaya perlindungan anak. Dengan mengenali hambatan dan peluang, menjadi lebih mudah untuk memahami serta mengatasi permasalahan yang menghambat terwujudnya kebijakan kota layak anak. Dalam konteks ini, setiap aktor yang tergabung dalam gugus tugas KLA, termasuk anak-anak, diberi ruang untuk menyampaikan berbagai isu yang sering muncul di masyarakat, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan masalah lain yang bersumber dari lingkungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas aktor dalam kerja sama ini terlibat secara aktif dalam

memberikan pandangan terkait isu-isu tersebut, termasuk peran anak-anak dalam menyampaikan perspektif mereka. Temuan tentang hambatan dan peluang ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan strategi dan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak di wilayahnya (Utari, 2023)

Penguatan jaringan komunitas antara lain membangun komunikasi dengan masyarakat (Arliman S, 2017), Komunikasi yang baik dengan masyarakat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang efektif mengenai langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak dan cara melindungi mereka. Komunitas dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak serta dampak buruk dari kekerasan seksual dan eksploitasi. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM), komunitas dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang isu-isu perlindungan anak. Selain itu, mereka juga dapat menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi korban, serta membantu mereka dalam proses pemulihan. Komunitas yang terorganisir dengan baik juga dapat membantu menyebarkan informasi terkait akses ke layanan hukum dan medis bagi korban kekerasan, serta memfasilitasi integrasi kembali anak-anak yang menjadi korban ke dalam masyarakat. Dengan menciptakan jaringan dukungan yang luas dan melibatkan berbagai pihak, penguatan komunitas dapat menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan menyeluruh. Ini juga mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi terhadap anak, sehingga tindakan

preventif dapat segera diambil. Pada akhirnya, upaya ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak secara maksimal.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan dalam perlindungan anak dari predator seksual. Banyak program perlindungan anak terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan tanpa dukungan yang memadai, sulit bagi organisasi maupun pemerintah untuk menjalankan program-program secara efektif. Stigma sosial terhadap korban kekerasan sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau melapor kepada pihak berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual agar korban merasa aman untuk berbicara.

Perlindungan anak dari predator seksual memerlukan kontribusi aktif dari semua pihak—lingkungan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah. Masyarakat perlu berperan sebagai pengawas yang proaktif, sementara LSM harus terus memberikan edukasi serta dukungan kepada korban. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, tantangan-tantangan dalam perlindungan anak dapat diatasi secara lebih efektif, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual (E. Diana et al., 2024).

Perlindungan anak dari predator seksual merupakan isu yang mendesak di banyak negara, termasuk Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan sering kali menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa tinjauan hukum dan sosial dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam konteks hukum, upaya untuk melindungi anak dari predator seksual telah dituangkan

dalam berbagai regulasi baik secara nasional maupun internasional (Sitabuana & Sanjaya, 2021). Sementara itu, dalam konteks sosial, kesadaran masyarakat, peran keluarga, dan keterlibatan komunitas sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjadi dasar utama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, meskipun isu perlindungan anak dari kekerasan seksual tidak secara eksplisit diatur dalam UUD tersebut. Namun, beberapa pasal dalam UUD 1945 memiliki relevansi penting untuk mendukung perlindungan hak anak, antara lain Pasal 28B ayat (2) menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Pasal ini menjamin bahwa anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Pasal 28C ayat (1) menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya.*" Ini menggarisbawahi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri mereka dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan yang lebih spesifik untuk melindungi anak-anak, terutama dari tindak kekerasan seksual. Beberapa regulasi penting dalam perlindungan anak ini antara lain :

### **1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan anak secara umum, termasuk hak anak untuk bebas dari

kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. UU Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun seksual, serta hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Undang-Undang ini juga memberikan ruang untuk pengawasan terhadap orang dewasa yang memiliki potensi untuk merugikan anak. Selain itu, undang-undang ini memberikan sanksi tegas terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kejahatannya.

## **2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

Ditetapkan pada tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah salah satu upaya konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. UU ini tidak hanya mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada korban dengan memberikan hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan atas perlindungan dari ancaman yang lebih lanjut.

UU TPKS juga memperkenalkan konsep yang lebih luas mengenai kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis teknologi, yang mencakup kejahatan seksual terhadap anak-anak. Salah satu hal penting yang diperkenalkan dalam undang-undang ini adalah adanya prosedur hukum yang mempermudah proses pelaporan dan pemulihan bagi korban, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lembaga hukum, hingga masyarakat.

### **3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHPA))**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengatur tentang kekerasan seksual dalam beberapa pasal, seperti Pasal 285 yang memuat tindak pidana pemerkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan cabul, dan Pasal 292 mengenai hubungan seksual dengan anak. Namun, cakupan pengaturan ini terbatas, hanya mencakup tindakan kekerasan seksual yang bersifat fisik. KUHP lama tidak mengakomodasi bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti pelecehan verbal atau kekerasan seksual berbasis teknologi. Aturan ini juga lebih menekankan pada pemberian sanksi kepada pelaku, sementara perhatian terhadap korban, termasuk pemulihan dan perlindungan, hampir tidak ada. Ketidaklengkapan ini memicu banyak kritik karena gagal mencerminkan kebutuhan hukum modern untuk melindungi korban kekerasan seksual secara komprehensif.

KUHP baru, yang disahkan pada 2022 dan mulai berlaku pada 2025, membawa perubahan signifikan dalam pengaturan kekerasan seksual. Pasal-pasal di dalamnya mengadopsi konsep dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memperluas definisi kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis teknologi. Selain itu, KUHP baru memperhatikan kebutuhan korban dengan memberikan hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas. Meskipun ini merupakan langkah maju, implementasi pasal-pasal tersebut masih menghadapi tantangan teknis dan hukum di lapangan, terutama dalam memastikan korban mendapatkan akses yang layak terhadap keadilan dan pemulihan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur peradilan pidana, termasuk hak korban untuk melapor dan menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual. Namun, KUHAP tidak memiliki pengaturan khusus bagi korban kekerasan seksual yang menghadapi trauma. Misalnya, Pasal 108 hanya mengatur mekanisme pelaporan secara umum tanpa memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual. Ketentuan perlindungan saksi dan korban lebih banyak diatur di luar KUHAP, seperti dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Kurangnya sensitivitas KUHAP terhadap kebutuhan korban ini sering kali menyebabkan korban enggan melapor atau memberikan kesaksian karena takut terhadap proses hukum yang kurang ramah.

KUHAP lama cenderung memberikan hukuman yang ringan untuk kasus kekerasan seksual. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Meskipun KUHAP baru telah memperberat sanksi bagi pelaku, termasuk ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup untuk kasus yang sangat berat, seperti kekerasan seksual terhadap anak yang berakibat fatal, penerapan sanksi ini tetap memerlukan pendekatan yang konsisten. Dalam KUHAP, penanganan pelaku juga belum diimbangi dengan pendekatan yang dapat mendukung proses rehabilitasi korban. Fokus utama masih pada penghukuman tanpa memperhatikan dampak langsung terhadap korban dan komunitas.

Meski KUHAP baru dan UU TPKS memperkuat kerangka hukum untuk menangani kekerasan seksual, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual, yang sering kali menyebabkan mereka takut untuk melapor. Selain itu, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum membuat proses penanganan

kasus sering tidak sesuai harapan. Pendekatan berbasis trauma, yang sangat penting dalam kasus kekerasan seksual, belum menjadi standar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini membuat korban sering kali merasa diabaikan atau bahkan disalahkan selama proses hukum.

Perlu menjadi perhatian lebih sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mereduksi maraknya kejahatan kekerasan seksual. Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung banyak kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa.

Meskipun sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI, namun perlindungan terhadap hak korban belum sepenuhnya terlindungi sehingga seringkali hanya mendapatkan pendampingan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, pemulihan fisik dan mental terhadap korban kekerasan seksual belum terakomodasi sepenuhnya, termasuk dalam hal mendapatkan jaminan kehidupan yang layak guna meringankan trauma mereka. (Desi, 2022)

Untuk mengatasi kelemahan dalam KUHP dan KUHP, diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif. Salah satu langkah penting adalah memperbarui KUHP agar selaras dengan UU TPKS, terutama dalam memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual selama proses peradilan. Selain itu, perlu ada pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan berbasis trauma. Penguatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menjadi kunci dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Dengan upaya ini, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, tantangan itu meliputi :

### **1) Kurangnya Penegakan Hukum**

Kurangnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan sosial. Stigma sosial terhadap korban membuat banyak keluarga enggan melaporkan kasus, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain itu, aparat penegak hukum sering kali kurang peka terhadap kebutuhan korban dan tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani kasus ini dengan pendekatan berbasis trauma. Akibatnya, banyak kasus berhenti di tingkat penyelidikan tanpa ada proses hukum yang berlanjut. Perbaikan ini membutuhkan sistem pelaporan yang ramah anak dan mekanisme perlindungan saksi yang lebih efektif (WULANDARI, 2023).

### **2) Saksi yang Tidak Memadai**

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual sering kali tidak mencerminkan beratnya dampak yang dialami korban. Dalam banyak kasus, pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara yang ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup. Hal ini disebabkan oleh pendekatan hukum yang cenderung lebih fokus pada penghukuman, tanpa mempertimbangkan dimensi pemulihan korban. Dalam hal ini, revisi regulasi yang memperberat sanksi bagi pelaku, terutama untuk kasus yang melibatkan anak, sangat mendesak. Selain itu, perlu diintegrasikan program rehabilitasi bagi pelaku untuk

mencegah residivisme, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan dalam menangani kasus secara adil dan proporsional.(Ibipurbo et al., 2022).

### **3) Keterbatasan Sumber Daya**

Lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak sering kali mengalami kendala besar dalam hal sumber daya. Secara finansial, anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat. Selain itu, kekurangan personel, termasuk konselor dan psikolog yang berpengalaman, menghambat proses pemulihan korban dan investigasi yang mendalam terhadap kasus. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperkuat alokasi anggaran kepada lembaga seperti P2TP2A dan memastikan program pelatihan berkelanjutan bagi personel yang bekerja di lapangan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan organisasi swadaya menjadi penting untuk melengkapi sinergitas lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam prespektif viktimologi penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban yang merupakan permasalahan manusia sebagai bentuk kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari Bahasa latin yaitu victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi yang mempelajari permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya ada suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai bentuk permasalahan manusia secara proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu pada suatu masyarakat tertentu (Grosita, 1993)

Anak sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual adalah bagian dari suatu tindak kejahatan. Selain itu, korban juga memiliki peran tertentu dalam dinamika terjadinya kejahatan. Pengaturan mengenai perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi hukum pidana terhadap korban kejahatan masih belum memperlihatkan pola yang jelas dan terstruktur. Sejak era perkembangan hukum pidana modern, keberadaan korban sering kali terabaikan, sehingga hak-hak yang seharusnya melekat pada korban kurang terlindungi.

Perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong munculnya cabang ilmu baru, yaitu viktimologi, yang berfokus pada kajian ilmiah mengenai korban kejahatan. Menurut Dignan, terdapat enam faktor yang memengaruhi lahirnya viktimologi dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan:

1. Pemikiran dari Margery Fry, seorang reformis dalam bidang penghukuman pada tahun 1940-an, yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan korban kejahatan.
2. Peran media massa dalam mempublikasikan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.
3. Pengakuan yang lebih luas terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama pada tahun 1960-an.
4. Kasus-kasus yang menonjol, baik di tingkat internasional maupun domestik, yang mengungkap penderitaan para korban.
5. Peningkatan pengetahuan tentang korban kejahatan melalui berbagai survei dan penelitian.

6. Pengakuan dari para ahli kriminologi tentang pentingnya fokus terhadap korban dalam sistem peradilan pidana

Studi viktimologi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak mengkaji peran korban dalam kejahatan, hubungan dengan pelaku, kerentanan posisi korban, dan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, viktimologi mencakup analisis tentang bagaimana seseorang menjadi korban (*victimity*), yang tidak hanya terkait kejahatan tetapi juga mencakup kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi bertujuan memahami penderitaan mental, fisik, dan sosial korban akibat tindakan manusia, serta menjelaskan hubungan korban dengan pelaku. Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya kesadaran setiap individu terhadap potensi bahaya yang dapat muncul di lingkungan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. (Muladi, 2005)

Dalam sudut pandang kriminologi, anak-anak kerap menjadi sasaran kekerasan seksual karena dipersepsikan sebagai kelompok yang paling lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. (Hagan, 2021) dalam *Introduction to Criminology* mengemukakan bahwa predator seksual biasanya memilih korban yang memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk membela diri, di mana anak-anak sangat sesuai dengan kriteria ini. Selain belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tindakan yang pantas dan tidak pantas, anak-anak juga mudah dimanipulasi oleh pelaku. Kemampuan mereka yang terbatas dalam mengenali tanda-tanda ancaman atau bahaya di lingkungan sekitar semakin meningkatkan risiko menjadi korban.

Dari perspektif viktimologi, kerentanan anak terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. (Karmen, 2020) dalam *Crime Victims: An*

Introduction to Victimology menjelaskan bahwa usia muda, ketergantungan pada orang dewasa, serta keterbatasan kemampuan verbal untuk menyampaikan pengalaman menjadikan anak-anak rentan secara alami. Ketergantungan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas. Dalam situasi ini, anak tidak hanya lemah secara fisik tetapi juga menghadapi kesulitan untuk melapor atau mencari bantuan.

Aspek pertama dalam studi viktimologi yang relevan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Korban dapat berkontribusi, baik secara sadar maupun tidak, langsung atau tidak langsung, terhadap terjadinya kejahatan. Peran ini mencakup sikap atau kondisi tertentu yang menjadikan seseorang lebih rentan menjadi korban atau bahkan memicu pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, perdebatan muncul ketika korban yang mengalami kerugian fisik, mental, atau sosial justru dianggap memiliki tanggung jawab dalam memicu kejahatan. Bahkan, korban terkadang dibebani tanggung jawab atas tindakan yang sepenuhnya dilakukan oleh pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana memahami posisi korban dalam konteks kejahatan. (Rena, 2010)

Aspek kedua yang dibahas adalah hubungan antara pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hubungan ini sering melibatkan interaksi antara anak dengan individu yang lebih tua atau dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau bahkan orang tua, di mana anak digunakan sebagai objek seksual. Tindakan tersebut dilakukan melalui paksaan, ancaman, iming-iming, tipu muslihat, atau tekanan tertentu. Hubungan antara pelaku dan korban ini menambah kompleksitas dalam penanganan kasus

kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, diperlukan dukungan khusus yang terarah dan berkelanjutan guna membantu korban pulih dari dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat kejahatan tersebut .(Choalensia & Heriyando, 2022)

Perlindungan anak dari predator seksual memerlukan sinergitas antara keluarga, komunitas, dan pemerintah. Keluarga berperan sebagai pelindung utama melalui pengawasan, pendidikan seksual, dan komunikasi yang terbuka dengan anak. Komunitas harus bertindak sebagai pengawas sosial yang mendukung dan proaktif dalam mendeteksi serta melaporkan ancaman. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang tegas, seperti UU TPKS, dan memastikan implementasinya secara efektif. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, perlindungan anak dapat dilakukan secara menyeluruh, baik dalam mencegah maupun menangani kasus kekerasan seksual secara adil dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik dalam pencegahan serta penanganannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya kontribusi keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia, membangun komunikasi yang terbuka, dan menciptakan rasa aman bagi anak. Selain itu, keluarga juga harus mampu mengenali tanda-tanda ancaman yang mungkin dihadapi anak, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Tanpa keterlibatan aktif

keluarga, upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Di sisi lain, komunitas memiliki potensi besar untuk menjadi jaringan perlindungan sosial yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran kolektif melalui edukasi publik, komunitas dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Komunitas juga dapat berpartisipasi dalam membangun sistem pelaporan dini yang memungkinkan kasus kekerasan seksual terdeteksi lebih cepat, sehingga korban dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, komunitas yang peduli dan terorganisir mampu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan korban, sekaligus memberikan tekanan sosial kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, komunitas menjadi elemen penting dalam membangun perlindungan anak yang berkelanjutan.

Adanya pemerintah tidak kalah penting dalam memastikan perlindungan anak dari predator seksual. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang tegas, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual, mulai dari investigasi hingga pendampingan korban selama proses hukum. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban, termasuk dukungan psikologis dan sosial, agar mereka dapat pulih dari trauma yang dialami.

Faktor-faktor penyebab terjadinya predator anak juga perlu diperhatikan sebagai dasar untuk menyusun langkah pencegahan yang efektif. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Internal: Kurangnya pengawasan orang tua, minimnya edukasi seksual sejak dini, serta dinamika keluarga yang tidak harmonis. Anak yang tidak mendapatkan perhatian atau pemahaman tentang privasi tubuh cenderung lebih rentan menjadi korban.

b. Faktor Sosial dan Budaya: Budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi.

c. Faktor Teknologi: Akses internet tanpa pengawasan membuka peluang bagi predator seksual untuk mendekati anak-anak melalui media sosial atau platform daring.

d. Lemahnya Penegakan Hukum: Kendala dalam implementasi regulasi, seperti kurangnya pelaporan kasus, keterbatasan sumber daya, dan stigma terhadap korban, turut memperburuk situasi.

Kesimpulannya, perlindungan anak dari kekerasan seksual membutuhkan sinergi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi seksual, literasi digital, dan penguatan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak. Edukasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam menghilangkan stigma terhadap korban dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, diharapkan angka kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalkan. Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan

berkeadilan sosial. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Albert, B. (1977). *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. Prentice Hall.
- Grosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo.
- John, B. (1988). *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. A Member of the Perseus Books Group.
- Karmen, A. (2020). *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Cengage Learning.
- Ludwig, V. B. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Refika Aditama.
- Rena, Y. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Susiani, K., et al. (2024). *Pendidikan Seksual Pada Anak*. Nilacakra.

### **Jurnal**

- Adinda, Y., Wulandari, & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.
- Arliman S, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01), 63–76.
- Chintiawari, E., Listiani, E. I., & Yulianti. (2021). Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*, 754–773.

- Choalensia, C., & Heriyando, D. H. (2022). Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM. *Das Sollen: Jurnal Kajian...*, 1–25.
- Desi, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 3.
- Dewi, A. . (2023). Pentingnya Edukasi Seksual untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Sosial Dan Perlindungan Anak*, 12(3), 89–102.
- Dewi, R., Safuwani, S., Zahara, C. I., et al. (2023). Gambaran Dukungan Sosial Pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Diversita*, 9(1), 104–112. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>
- Fushilat, S. ., & Apsari, N. . (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 121–127.
- Guk Guk, R. R., Cahya, B. D. I., Rahmayanty, D., & Regilsa, M. (2023). Peran Orang Tua Dalam Mengaplikasikan Internet Sebagai Media Pendidikan Bagi Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*
- Diana, E., Efrita Dewi, A., Widiyani, H., et al. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102–108. <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>
- Ibipurbo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Ismuilya, F., Diana, R., Na'imah, et al. (2020). Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4276–4286.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan*

- Konsultan Sosial, 3(2), 1–10.
- Kritis, J. K., Islam, P., Manajemen, D., et al. (2023). Anak Dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital. *Rifka Khoirun Nada*, 6(1), 31–41.
- Kusbiantari, D., Denok, M., Agustiningrum, B., et al. (2024). Antisipasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak dalam Kajian Psikologis dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banjarnegara. *Mangali*, 4, 124–135.
- Lestari, R. (2021). Perlindungan Anak dan Kerentanan terhadap Predator Seksual. *Jurnal Perlindungan Anak*, 10(2), 25–56.
- Mery, L., Aswar, A., & Winata, D. A. (2021). Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba). *Jurnal Hukum Pidana*, 167.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*.
- Nugraha, D., & Setiawan, B. (2022). Teknologi dan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Teknologi Dan Perlindungan Anak*, 5(3), 67–80.
- Nugraha, R., & Prasetyo, A. (2022). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kasus Online Grooming terhadap Anak. *Jurnal Kriminologi Digital*, 8(1), 67–79.
- Rahmawati, S. (2020). Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga: Tantangan Penanganan. *Jurnal Keluarga Harmonis*, 8(1), 112–123.
- Sari, M., & Wibowo, T. (2023). Implementasi UU TPKS dalam Melindungi Korban Anak. *Jurnal Hukum Pidana*, 17(2), 112–125.
- Scarvanovi, B. W. (2020). “Anak Melecehkan Anak”: Dinamika Psikologis Child Neglect sebagai Akar Permasalahan Indikasi Korban Kekerasan Seksual Anak. *Wacana*, 12(2), 188–202. <https://doi.org/10.13057/wacana.v12i2.177>
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban

- Pelecehan Seksual. *Sosietas*, 11(1), 13–26.  
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>
- Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2021). Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Ramah Anak Melalui Perlindungan Terhadap Anak Dari Predator Kejahatan Seksual. *Prosiding Serina*, 1853–1864.
- Tafonao, T. (2018). Pendidikan Agama Kristen mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaan-Nya. *Edudikara: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 125.
- Utari, D. S. (2023). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang. *Journal of Public Administration Review*, 1(3), 451–461.
- Wulandari, N. (2023). Problematika Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum*, 57–66.

### **Website**

- Calysta, S. A. (2024). Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual. *Respository.Unair.Ac.Od*.
- Chintiawari, E., Listiani, E. I., & Yulianti. (2021). Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*.
- Choalensia, C., & Heriyando, D. H. (2022). Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM. *Das Sollen: Jurnal Kajian*.
- Dewi, A. P. (2024). Komnas PA: Kekerasan Seksual Dominasi Bentuk Kekerasan Terhadap Anak. *Antaraneews.Com*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/3988674/>
- Hulid, M. (2024). Membangun Kesadaran: Melindungi Anak dari Pelecehan Seksual di Era Modern. *Kompasiana.Com*.  
<https://www.kompasiana.com/mohammadhulid251369/>
- Hutami, L. (2023). Eksploitasi Seksual Anak Daring Meningkat 20 Persen di Tahun 2023. *Idntimes.Com*.  
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/liahutasoit-1/>

- Merriam-Webster. (n.d.). *Sexual predator*. Retrieved December 28, 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual%20predator>
- Sitabuana, T. H., & Sanjaya, D. (2021). Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Ramah Anak. Garuda.Kemdikbud.Go.Id.
- Sitoresmi, N. (2024). Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Disabilitas. Komnasham.Go.Id. <https://www.komnasham.go.id/>
- Viranny, & Wardhono. (2024). Cendikia Pendidikan. *Cendekia Pendidikan*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak